

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Masa remaja merupakan fase transisi psikologis yang sarat dengan perkembangan identitas diri, tetapi juga rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif. Fenomena kenakalan remaja di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa dekade terakhir, termasuk tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, serta keterlibatan dalam tindak kriminal ringan maupun berat. Kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah dan remaja yang melanggar norma sosial maupun hukum, baik berupa pelanggaran ringan maupun berat. Fenomena ini tidak hanya

menimbulkan keresahan sosial tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas masyarakat dan masa depan bangsa.¹

Kenakalan remaja merupakan persoalan sosial yang meningkat seiring dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan keluarga serta masyarakat. Menurut Sarwono, kenakalan remaja muncul akibat benturan perkembangan psikologis, seperti krisis identitas, yang dikombinasikan dengan lemahnya pengawasan sosial, baik dari keluarga maupun lingkungan sekolah². Oleh karena itu, kenakalan remaja merupakan fenomena kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada individu remaja, tetapi juga menyentuh keluarga, sekolah, dan masyarakat luas.

Berbagai faktor mempengaruhi kenakalan remaja, termasuk tekanan teman sebaya, kondisi keluarga yang tidak stabil, rendahnya pengawasan orang tua, serta pengaruh

¹ Sarwono, J. "Psikologi Remaja dan Kenakalan Sosial," Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 12–15.

² Sarwono, *Psikologi Sosial Remaja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 102

media dan teknologi. Interaksi dari faktor internal dan eksternal ini mendorong terjadinya perilaku menyimpang, seperti penggunaan narkoba, kekerasan, perilaku seksual berisiko, serta penolakan terhadap norma-norma sosial.³ Oleh karena itu, pemahaman yang holistik diperlukan untuk merancang upaya pencegahan yang efektif, melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan aparat penegak hukum.

Secara khusus, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilayah dengan proporsi anak dan remaja yang signifikan dalam struktur demografi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, sekitar 23,12% penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah anak-anak berusia 0–14 tahun, sementara kelompok remaja hingga dewasa muda juga cukup besar. Meskipun tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah, kasus kenakalan remaja tetap muncul, menandakan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah, aparat Kepolisian, dan masyarakat setempat.

³ Arifin, M., “Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Anak Muda*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 22–26

Berdasarkan berdasarkan data observasi awal yang dilakukan peneliti , terlihat bahwa kasus kenakalan remaja masih terjadi di beberapa wilayah hukum Polsek, meskipun jumlahnya bervariasi. Polsek Kota Manna menunjukkan fluktuasi kasus, mulai dari 3 kasus pada tahun 2022, tidak tercatat pada 2023, meningkat menjadi 5 kasus pada tahun 2024, dan masih ditemukan 1 kasus pada periode berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja belum sepenuhnya efektif. Demikian pula, Polsek Seginim, Kedurang dan Manna mencatat munculnya kasus pada tahun 2024, meskipun pada tahun sebelumnya relatif aman, menandakan potensi peningkatan fenomena kenakalan remaja. Sedangkan di wilayah Polsek Pino, Pino Raya, dan Kedurang belum tercatat kasus, namun potensi tetap ada tergantung pada pengawasan dan pelaporan di lapangan, selanjutnya untuk kenakalan remaja per kecamatan di kabupaten bengkulu selatan ditemukannya kasus kenakalan remaja di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tergambar dalam data Polsek

pada periode 2022–2025, maka upaya penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak dan sistemik, tidak semata-mata reaktif setelah terjadinya pelanggaran.⁴

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan fungsi Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam konteks kenakalan remaja harus diwujudkan melalui langkah-langkah preventif, pembinaan, edukasi, dan pendekatan persuasif yang melibatkan keluarga, sekolah, serta pemerintah daerah.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya dipahami sebagai kewenangan formal aparaturnya, melainkan sebagai amanah eksekutif untuk merealisasikan kemaslahatan publik (masalah ‘ammah) melalui kebijakan dan tindakan nyata di tingkat

⁴ Data Sekunder Polsek se-Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022–2025, diolah oleh peneliti (2025).

lokal, sehingga penanggulangan kenakalan remaja di Bengkulu Selatan idealnya terintegrasi dalam pola kerja kolaboratif antara Polri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sebagai bentuk implementasi nilai keadilan, perlindungan generasi muda, serta tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban sosial.

Dalam konteks hukum dan negara, aparat Kepolisian memiliki peran strategis dalam menanggulangi kenakalan remaja. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁵. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, misalnya melalui penyuluhan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Bengkulu Selatan dan program Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) di desa-desa setempat. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

dalam mengubah pola pikir dan perilaku remaja, sehingga membutuhkan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Peran Polri menjadi sangat krusial karena tingkat kehadiran, keterlibatan, dan profesionalisme Kepolisian akan mempengaruhi kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah, tugas dan upaya ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, termasuk perlindungan generasi muda dari perilaku menyimpang.

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai kenakalan remaja, salah satunya dalam Q.S An-Nur Ayat 19 dan Q.S Hujurat Ayat 11, yang berbunyi:

Surah An-Nur Ayat 19

إِنَّ الَّذِينَ يُجْبُونَ أَنْ تَشْبَعَ الْفَجِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "...Sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan

orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”... (QS. An-Nur: 19).

Ayat ini menjadi dasar bahwa menyebarnya kemaksiatan (termasuk kenakalan remaja seperti pergaulan bebas, tawuran, penyalahgunaan narkoba) harus dicegah. Ini sejalan dengan tugas negara (termasuk Polri) dalam menjaga ketertiban dan mencegah kemungkaran⁶.

Surah At-Tahrim Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..." (QS. At-Tahrim: 6).

Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua, keluarga, pendidik, dan masyarakat dalam membimbing serta membina generasi muda agar terhindar dari perilaku

⁶ QS. An-Nur: 19.

menyimpang. Dalam kaitannya dengan kenakalan remaja, ayat ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama, pengawasan, serta pembentukan karakter yang baik sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kenakalan dan pelanggaran norma sosial maupun agama.

Jika dikaji melalui perspektif Siyash Tanfidziyah, yaitu cabang ilmu politik Islam yang membahas pelaksanaan kebijakan eksekutif oleh pemerintah, maka upaya pencegahan kenakalan remaja merupakan bagian dari tanggung jawab ulil amri dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang memastikan terjaganya keamanan, ketertiban, dan moralitas masyarakat (“...tugas pemerintah adalah menjaga stabilitas, keamanan, dan melaksanakan kebijakan untuk kemaslahatan umat”...). Dengan demikian, tindakan Kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja dapat dipandang sebagai implementasi

Siyasah Tanfidziyah yang bertujuan menjaga ketertiban umum (tartib al-mujtama').⁷

Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian terkait penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun koordinatif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menelaah bagaimana implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan pemahaman akademik dan kontribusi praktis terhadap upaya penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Bengkulu Selatan.

⁷ Al-Mawardi. (2010). Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat peneliti rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana implementasi

1. Bagaimana implementasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002?
2. Bagaimana implementasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Di Atas, Tujuan Penelitian Dilakukan Untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja di

Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Pasal 13
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

2. Untuk mengetahui implementasi tugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam upaya
penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja di
Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan perspektif
siyasah tanfidziyah

D. Manfaat Penelitian

Menurut apa yang penulis katakan sebelumnya, penelitian
ini akan berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penyusunan skripsi ini diharapkan
dapat atau bisa memperkaya ilmu wawasan para pembaca
terkhususnya untuk mahasiswa serta akademisi dan
praktisi yang ada sebagai pertimbangan dalam
memberikan hal yang positif. Tidak hanya itu Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam
bidang ilmu hukum dan pemikiran politik Islam (siyasah

dusturiyah). Dengan mengkaji implementasi UU No. 2 Tahun 2002 dalam perspektif siyasah dusturiyah, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang hubungan antara sistem hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lain nantinya, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca. memberikan gambaran kepada aparat Kepolisian Sektor Pino tentang efektivitas pelaksanaan tugas mereka dalam penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja. Menjadi masukan bagi pihak Kepolisian dalam merancang kebijakan yang lebih humanis, preventif, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hamper sama dengan judul penelitian yang ingin dibahas oleh penulis. Oleh karena itu, untuk memperkuat pokok bahasan maka ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan antara lain:

No	Nama Peneliti dan Asal Perguruan Tinggi	Judul dan jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fairuz Aleksiva Naufal Sukma, Ari Subowo, R.. Slamet Santoso. Universitas Diponegoro Tahun 2020	Penanganan Kenakalan Remaja Terkait Tawuran oleh Polsek Pasar Minggu (Penelitian kualitatif)	Penelitian ini memiliki kesesuaian pada fokus kajian mengenai keterlibatan institusi Kepolisian dalam menangani perilaku menyimpang remaja melalui pendekatan preventif dan represif. Kajian tersebut	Penelitian terdahulu membatasi ruang lingkup kajian pada kasus tawuran pelajar sebagai bentuk kenakalan remaja tertentu, sedangkan penelitian ini memperluas pembahasan pada

			menempatkan aparat Kepolisian sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat serta membangun keamanan lingkungan melalui pembinaan remaja, koordinasi dengan sekolah, dan pendekatan sosial kemasyarakatan. Pendekatan metodologis yang digunakan juga bersifat kualitatif dengan eksplorasi fenomena sosial melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga	berbagai bentuk kenakalan remaja seperti pencurian, balap liar, pergaulan bebas, serta pelanggaran ketertiban umum lainnya. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis perspektif siyasah tanfidziyah yang menekankan peran kekuasaan eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kenakalan remaja, yang tidak ditemukan dalam penelitian
--	--	--	--	---

			memberikan pemahaman kontekstual mengenai dinamika kenakalan remaja.	sebelum. ⁸
2	Zulfidah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2021	Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam (Penelitian kualitatif)	Keterkaitan penelitian terlihat pada pembahasan mengenai fungsi Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dalam menangani persoalan kenakalan remaja di tingkat daerah. Kajian menyoroti bagaimana aparat Kepolisian menjalankan peran pembinaan, pengawasan sosial, serta	Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian Zulfidah menitikberatkan pada perspektif hukum Islam secara normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah dan siyasah tanfidziyah yang menempatk

⁸ Nouvalsukma Aleksiva Fairuz, "Penanganan Kenakalan Remaja Terkait Tawuran Oleh Polsek Pasar Minggu" (Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang)

			penegakan hukum guna menciptakan ketertiban masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali realitas sosial serta interaksi antara aparat, masyarakat, dan remaja dalam proses penanganan kasus kenakalan remaja.	an kebijakan pemerintah dan fungsi kekuasaan eksekutif sebagai pusat analisis. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai aspek normatif hukum, tetapi juga implementasi kebijakan publik dalam konteks pemerintahan daerah.⁹
3	Sri Wahyuni Kadir Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016	Peranan Polisi Sektor Kajuara dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Penelitian kualitatif)	Keterhubungan penelitian tampak pada pembahasan mengenai strategi Kepolisian sektor dalam melakukan penanggulangan	Penelitian ini belum mengkaji fenomena kenakalan remaja melalui perspektif siyasah dusturiyah

⁹ Angga Prayuda, “Peran Kepolisian Sektor Simpang Kanan Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja” (2021: Riau,Pekan Baru)

			gan kenakalan remaja melalui tindakan preventif, represif, serta pembinaan sosial. Kajian tersebut menguraikan pentingnya peran polisi sebagai mediator sosial yang menjalin kerja sama dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk perilaku remaja yang lebih tertib dan berkarakter. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kondisi sosial secara empiris.	maupun siyasah tanfidziyah, sedangkan penelitian penulis menempatkan perspektif siyasah sebagai landasan analisis untuk menilai legitimasi kebijakan pemerintah serta implementasi kewenangan eksekutif dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Ruang lingkup penelitian penulis juga lebih luas dalam melihat variasi bentuk kenakalan
--	--	--	--	---

				remaja. ¹⁰
4	Lathifah Laila Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022	Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Resor dalam Penertiban Balap Liar (Penelitian lapangan/field research)	Kesesuaian penelitian terlihat pada penggunaan metode penelitian lapangan yang berorientasi pada fakta empiris serta keterlibatan langsung aparatur Kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kajian ini menyoroti peran Kepolisian sebagai pelaksana kebijakan negara dalam menegakkan aturan serta mencegah perilaku menyimpang di kalangan	Fokus penelitian terdahulu terbatas pada implementasi Undang- Undang Lalu Lintas dalam penertiban balap liar dengan pendekatan hukum positif. Penelitian penulis memiliki cakupan lebih komprehensif karena membahas berbagai bentuk kenakalan remaja serta mengaitkan praktik penganggula ngan tersebut

¹⁰ Sri Wahyuni Kadir,” Peranan Polisi Sektor Kajuara dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja” (2016:Makassar)

			remaja melalui tindakan hukum dan pengawasan sosial.	dengan perspektif siyasah tanfidziyah yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.
5	Nina Rahma Panggabean Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022	Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasah (Penelitian kualitatif lapangan)	Keterkaitan penelitian tampak pada analisis mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian dalam mengendalikan perilaku menyimpang remaja serta penggunaan perspektif siyasah atau hukum Islam sebagai alat analisis terhadap praktik pemerintahan dan ketertiban	Penelitian ini memusatkan perhatian pada penertiban balap liar sebagai objek tunggal kajian, sedangkan penelitian penulis mengkaji fenomena kenakalan remaja secara lebih luas. Selain itu, pendekatan fiqh siyasah yang

			sosial. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi antara aparat, regulasi, dan masyarakat dalam menciptakan keamanan publik.	digunakan penelitian terdahulu berbeda dengan pendekatan siyasah tanfidziyah dalam penelitian ini yang lebih menekankan implementasi kebijakan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
--	--	--	---	--

F. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan cara penulis langsung terjun ke

lapangan untuk mencari data. Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis fenomena – fenomena yang terjadi, peristiwa yang ada, aktivitas sosial dalam penelitian, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹¹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini berlangsung selama satu bulan. Lokasi penelitian ini berfokus di Polisi Resor Bengkulu Selatan yang beralamat di Jl. Samsul Bahrin No.1, Padang Kapuk, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu 3851h.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu atau pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 93

sehingga mampu memberikan informasi mendalam mengenai permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memahami secara komprehensif pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja di wilayah penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari unsur aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi teknis yang memiliki peran strategis dalam pembinaan generasi muda di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1. Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu Selatan

Pihak Polres Bengkulu Selatan dilibatkan sebagai informan karena memiliki fungsi koordinasi, pengawasan, serta perumusan strategi penanggulangan kriminalitas termasuk kenakalan remaja di seluruh wilayah hukum kabupaten. Informasi dari Polres memberikan gambaran kebijakan umum, pola penanganan kasus remaja, serta

sinergitas antar lembaga dalam menjaga ketertiban masyarakat.

2. Kapolsek Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Para Kapolsek kota manna Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi informan tambahan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai variasi bentuk kenakalan remaja di tingkat kecamatan. Informasi yang diperoleh meliputi pola kejadian, faktor penyebab sosial, serta strategi pembinaan remaja berbasis pendekatan komunitas dan keamanan lingkungan.

3. Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan

Camat berperan sebagai pimpinan wilayah administratif yang memiliki fungsi koordinasi lintas sektor. Informasi dari camat diperlukan untuk memahami kebijakan pemerintah kecamatan dalam mendukung pembinaan generasi muda, pelaksanaan program sosial kemasyarakatan, serta keterlibatan pemerintah desa dalam mencegah perilaku menyimpang remaja.

4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Bengkulu Selatan

Satpol PP menjadi informan penting karena memiliki tugas penegakan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum. Keterlibatan Satpol PP berkaitan dengan operasi penertiban remaja di ruang publik, pengawasan aktivitas malam hari, serta tindakan preventif terhadap perilaku yang berpotensi mengarah pada kenakalan remaja.

5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

Dinas Sosial memberikan perspektif mengenai pendekatan rehabilitatif dan sosial terhadap remaja bermasalah. Informasi yang diperoleh mencakup program pembinaan sosial, pendampingan keluarga rentan, intervensi terhadap anak berhadapan dengan hukum, serta upaya penguatan fungsi keluarga sebagai lingkungan utama pembentukan karakter remaja.

6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan

Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi informan karena memiliki peran strategis dalam pembinaan potensi remaja melalui kegiatan kepemudaan, olahraga, organisasi pemuda, serta pengembangan kreativitas generasi muda. Program kepemudaan dipandang sebagai bentuk pencegahan non-represif terhadap kenakalan remaja melalui aktivitas positif dan produktif.

7. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkulu Selatan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkulu Selatan dilibatkan sebagai informan penelitian karena memiliki peran strategis dalam pembinaan moral, spiritual, serta penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Keterlibatan MUI penting untuk memperoleh informasi mengenai pendekatan keagamaan dalam pencegahan kenakalan remaja, seperti kegiatan dakwah, pembinaan akhlak generasi muda, penyuluhan keagamaan, serta peran tokoh agama dalam membentuk karakter remaja yang berlandaskan nilai-nilai religius.

Selain itu, MUI juga memberikan perspektif mengenai faktor degradasi moral remaja serta upaya kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan generasi muda.

Secara keseluruhan, keterlibatan berbagai informan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai upaya penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja dari perspektif penegakan hukum, kebijakan pemerintah daerah, pembinaan sosial, serta pengembangan kepemudaan. Pendekatan multisektor ini memungkinkan peneliti memahami fenomena kenakalan remaja tidak hanya sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan sosial, pendidikan, dan pembinaan generasi muda secara berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Untuk memecahkan permasalahan didalam penelitian ini diperlukan sumber data. Sumber data-data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.¹² Berdasarkan fokus penelitian ini mengenai peran Polri terhadap penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja

¹² Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 117

maka responden yang diwawancarai yaitu Polisi Sektor Pino Bengkulu Selatan.

- 2) Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni buku, dokumen, laporan resmi, skripsi, literatur akademik dan jurnal.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview/wawancara, observasi dan dokumentasi.

- 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mendapatkan data melalui bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang kemudian dilakukan pencatatan.

3) Metode Interview/wawancara

Metode Interview/wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut informan. Dalam proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi penulis menggunakan wawancara terarah dimana peneliti menanyakan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Hal ini haruslah dilakukan

secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk menyusun dan menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif menurut Sugiyono adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis dari observasi, wawancara, dan studi dokumenter, kemudian memilih makna yang penting dan mana yang akan dipelajari dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokok pokok pembahasannya berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BabII: Kajian Teori. Bab kedua akan membahas landasan teori tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kenakalan Remaja, Penanggulangan dan Pencegahan Kenakalan Remaja oleh POLRI, Perspektif Siyasaah Tanfidziyah.

Bab III: Gambaran Umum. Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian Polri Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan. Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas Penanggulangan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perspektif Siyasah Tanfidziyah Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB V: Penutup. Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi Kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.